



**PUTUSAN**

**Nomor 545 K/Ag/2013**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ALI WAFA bin MISTARI**, bertempat tinggal di Dusun Plampean RT. 08 RW. 02, Desa Kejayan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

**WAQI'ATUS SHOLEHAH binti MATTASAN**, bertempat tinggal di Dusun Mangli Timur RT. 05 RW 001 Desa Mangli, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat di muka persidangan Pengadilan Agama Bondowoso pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah. Menikah pada tanggal 8 Mei 2011 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah No. 93/ 15/V/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat namun belum dikaruniai keturunan;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir disebabkan karena di Handpone Penggugat ada nomor baru yang masuk, maka Tergugat menuduh Penggugat berpacaran, sehingga Tergugat memukul Penggugat disuruh untuk mengakui bahwa nomor yang masuk ke Handpone Penggugat tersebut adalah pacar Penggugat, karena Penggugat tidak mengakui akhirnya Penggugat diantar pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan dimana Penggugat

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 545 K/Ag/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa Mangli, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso sedang Tergugat tinggal di Desa Kejayan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak berusaha damai;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa rumah tangga yang demikian menurut Penggugat sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bondowoso agar memberikan putusan sebagai berikut:

## Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bondowoso telah menjatuhkan putusan Nomor 1687/Pdt.G/2012/PA.Sby, tanggal 14 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ali Wafa bin Mistari) terhadap Penggugat (Waqi'atus Sholehah binti Mattasan);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan

dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 4 Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Agama Bondowoso tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor 79/Pdt.G /2013/ PTA.Sby, tanggal 3 April 2013 M. bertepatan dengan 22 Jumadil Awal 1434 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 3 Mei 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 1687/Pdt.G /2012/PA.Bdw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso tersebut pada tanggal 27 Mei 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 28 Mei 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding pada tanggal 3 Mei 2013 telah menerima surat pemberitahuan isi putusan banding dalam perkara No. 79/ Pdt.G/2013/PTA.Sby, bahwa kemudian Pemohon Kasasi mengajukan kasasi melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 14 Mei 2013, bahwa dengan demikian permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah memenuhi tenggang waktu yang cukup sehingga dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara yuridis formal dapatlah diterima;
- 2 Bahwa judex fakti telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena:
  - Bahwa telah terjadi fakta hukum persidangan yaitu pertengkaran hanya terjadi satu kali, sehingga yang terbukti bukan pertengkaran terus menerus karena pertengkaran terus menerus haruslah diartikan dan diterjemahkan pertengkaran lebih dua kali;
  - Bahwa Majelis Hakim judex fakti telah memberikan pertimbangan yaitu sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan gugatan

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 545 K/Ag/2013



Penggugat dapat diterima karena sudah di ketahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran; Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum tersebut karena dengan demikian Majelis Hakim judex fakti telah salah dan keliru menafsirkan Peraturan Pemerintah tersebut diatas bahwa karena Peraturan Pemerintah tersebut mensyaratkan sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran, jadi haruslah diartikan pertengkaran lebih dari satu kali karena disebutkan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, Karena dalam kalimat sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dimana dalam kalimat tersebut sebab disebutkan dua kali dan perselisihan ditambah pertengkaran yang harus diartikan pertengkaran yang sering terjadi atau terus menerus. Bahwa sedangkan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi terjadi pertengkaran hanya satu kali yaitu karena masalah di handphone Termohon Kasasi ada nomor baru yang masuk sehingga di curigai Pemohon Kasasi nomor yang baru masuk tersebut adalah milik pacar Termohon Kasasi; Bahwa kecurigaan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi haruslah diartikan pula bentuk cinta kasih sayangnya Pemohon kasasi Termohon Kasasi, sehingga mengapa Pemohon Kasasi bersikukuh tidak mau diceraikan dengan Termohon Kasasi;

- Bahwa begitu pula saksi-saksi Termohon Kasasi yang bernama Sumandiyah binti Sumo dan Siswanto bin Mattasan, hal mana kedua saksi tidak mengetahui sendiri atau saksi de audito tentang sebab pertengkaran antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi karena saksi hanya di beritahu Termohon Kasasi saja, bahwa adapun bekas pukulan yang menurut ibu Termohon Kasasi masih ada bekasnya pada Termohon Kasasi hal tersebut tidak dapat di jadikan dasar pertimbangan hukum sebagai bentuk kekerasan fisik karena selain saksi adalah ibu kandung Termohon Kasasi sendiri yang dapat di pastikan membela kepentingan Termohon Kasasi juga karena tidak ada visum dokter yang khusus menerangkan hal itu;
- Bahwa Majelis Hakim judex fakti dengan demikian telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku yaitu telah salah menafsirkan hukum

khususnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

- Bahwa Majelis Hakim judex fakti juga kurang jeli mencermati hukum yang berlaku sehingga akan begitu mudahnya Majelis Hakim judex fakti mengabulkan setiap perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama maka akan berdampak perceraian akan meningkat dari tahun ketahun dan dengan program mediasi yang di canangkan pemerintah tentunya tidak akan berhasil;



- 3 Bahwa fakta fakta tersebut diatas adalah bukan merupakan penilaian hasil pembuktian akan tetapi karena judex fakti telah salah menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

##### **mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena, judex facti tidak salah menerapkan hokum Penggugat dapat membuktikan bahwa rumah tangga sudah pecah, usaha damai baik yang dilaksanakan oleh mediasi/Hakim maupun yang dilaksanakan oleh keluarga kedua belah pihak tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai sebab Tergugat sudah punya WIL lagi, pada waktu perkara didaftar di Pengadilan Agama pisah sudah dua bulan, tapi sekarang sudah lebih dari satu tahun, selama pisah tidak ada lagi komunikasi yang baik, sudah meninggalkan kewajiban masing-masing dan tidak ada gunanya rumah tangga semacam ini diteruskan, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ALI WAFA bin MISTARI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 545 K/Ag/2013





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ALI WAFA bin MISTARI** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **23 Desember 2013** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua,

ttd.

ttd.

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.,

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.,

ttd.

Prof.Dr.H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum.,

Panitera Pengganti ,

Biaya Kasasi :

1 Meterai ... Rp 6.000,-

ttd.

2 Redaksi ... Rp 5.000,-

Drs. H. Buang Yusuf, S.H.,M.H.,

3 Administrasi .. Rp489.000,-

Jumlah ..... Rp500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Plt.PANITERA MUDA PERDATA AGAMA

**Drs. H.ABD. GHONI, S.H., M.H.,**

NIP. 19590414 198803 1 005

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 Hal. Putusan Nomor 545 K/Ag/2013